

PUTUSAN
Nomor 426 K/TUN/PILKADA/2025
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MATIUS FAKHIRI, S.I.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Brimob Kotaraja RT/RW 001/002 Kelurahan Vim Kecamatan Abepura-Kota Jayapura Provinsi Papua, pekerjaan Purnawirawan Polri;
- 2. ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, SP.,M.Eng**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amphibi Nomor 1 Hamadi Lembah, RT/RW, 00/008, Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Bambang Widjojanto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/TIM HUKUM MARI-YO/V/202, tanggal 13 Mei 2025;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di Jayapura Jalan Holtekamp Raya-Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Steve Dumbon, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota KPU Provinsi Papua dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1068/PY.2.1-SU/91/2025, tanggal 16 Mei 2025;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Nomor 2 Atas Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Costant Karma;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 23 Maret 2025 Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Nomor 2 Atas Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, dan drh. Costant Karma;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Mengenai kewenangan mengadili;
- Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 3/G/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO, tanggal 8 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2025, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 14 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi atas nama Matius Fakhiri, S.I.H., dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP.,M.Eng;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 3/G/PILKADA/2025/PT.TUN.MDO, tanggal 8 Mei 2025;

Mengadili Sendiri,

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, tertanggal 23 Maret 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, Atas Nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Costant Karma;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tertanggal 23 Maret 2025 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut 1, atas nama Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M. dan drh. Costant Karma;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Sepanjang Dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Matius Fakhiri, S.I.K. dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, SP., M.Eng;
5. Menghukum Tergugat Kasasi untuk membayar biaya perkara untuk semua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 16 Mei 2025 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, salah satu hal yang dimohonkan untuk diputuskan dalam gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan adalah memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Tata Usaha Negara pada

angka V huruf C memberikan petunjuk bahwa sebagai sesama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, calon Walikota dan Wakil Walikota yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menggugat dalam sengketa tata usaha negara (TUN) pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihan hanya diberikan oleh undang-undang bagi pasangan calon yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagai pasangan calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota);

- Bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) telah ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan nomor urut 2 (dua), sehingga Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) tidak memenuhi kriteria sebagai pihak yang dirugikan, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MATIUS FAKHIRI, S.I.H., 2. ARYOKO ALBERTO FERDINAND RUMAROPEN, SP.,M.Eng;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ditandatangani secara elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001



Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

